



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

Nomor : 049 /Kpts/KPU-Kab-Kota-Lutra/XII/2013

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b dan p dan ayat (4) huruf a dan l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan serta tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa setelah melalui tahapan penetapan Daftar Calon Sementara yang selanjutnya telah pula melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara akan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : Berita Acara Rapat Pleno tanggal 09 Desember 2013 Nomor 48/BA/KPU-KAB-025.433444/XII/2013 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : **PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.**
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 09 Desember 2013

KETUA

ttd

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyanti Rahman

LAMPIRAN : BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 48 /BA/KPU-Kab-025.433444/XII/2013
TANGAL : 09 DESEMBER 2013

DAFTAR CALON TETAP (Model BE 1)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU
TAHUN 2014

KABUPATEN : LUWU UTARA
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : LUWU UTARA III (SABBANG, LIMBONG, SEKO, BAEBUNTA)

NOMOR : 8
PARTAI : Amanat Nasional (PAN)



NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	BASO SULO	L	SABBANG	
2	Drs. H. MUSTAMIN MAKKASAU M, Pd	L	BAEBUNTA	
3	MERISA IVONY. P	P	BAEBUNTA	
4	MARIDAN MANNA, SE	L	SABBANG	
5	ILHAM MADJUK	L	BAEBUNTA	
6	SITTI SAMSAM	P	BAEBUNTA	
7	H. DARU MANSYUR	L	MASAMBA	
8	Drs. A.M. GHAZALY SHADIQ MBA, MM	L	SABBANG	MENINGGAL DUNIA
9	NURHAYATI	P	SABBANG	
10	ARDIANSYAH, Amd. S.Sos	L	BAEBUNTA	
11	RAHMAWATI. T	P	SABBANG	
12	SYAHRIR SINALA	L	BAEBUNTA	

1. SUPRIANTO, SH

KETUA

2. Ir. ABDUL AZIZ

ANGGOTA

3. SRIANTO, SE

ANGGOTA

4. DRs. H. SYAMSUL BACHRI

ANGGOTA

5. DRs. MUNAWAR

ANGGOTA